



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 1996  
TENTANG  
PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN SAROLANGUN BANGKO,  
KERINCI DAN TANJUNG JABUNG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Kerinci dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KECAMATAN  
DI WILAYAH KABUPATEN SAROLANGUN BANGKO, KERINCI DAN TANJUNG  
JABUNG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Mandiangin di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, yang meliputi wilayah:
  - a. Desa Mandiangin;
  - b. Desa Rangkiling Simpang;
  - c. Desa Pemusiran;
  - d. Desa Gurun Tuo Simpang;
  - e. Desa Gurun Mudo;
  - f. Desa Gurun Tuo;
  - g. Desa Rangkiling;
  - h. Desa Mandiangin Tuo;
  - i. Desa Kertopati;
  - j. Desa Muara Ketalo;
  - k. Desa Taman Dewa;
  - l. Desa Simpang Kertopati;
  - m. Desa Bukit Peranginan;
  - n. Desa meranti Baru;
  - o. Desa Petiduran Baru;
  - p. Desa Guruh Baru;
  - q. Desa Butang Baru.
- (2) Wilayah Kecamatan Mandiangin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pauh.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Mandiangin, maka wilayah Kecamatan Pauh dikurangi dengan wilayah Kecamatan Mandiangin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Kayu Aro di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci, yang meliputi wilayah:
  - a. Desa Batang Sangir;
  - b. Desa Bengkolan Dua;
  - c. Desa Jernih Jaya;
  - d. Desa Tangkil
  - e. Desa Lubuk Pauh;
  - f. Desa Pelompek;
  - g. Desa Telun Berasap;

- h. Desa Sungai Sikai;
  - i. Desa Sungai Rumpun;
  - j. Desa Sungai Bendung Air;
  - k. Desa Koto Tengah;
  - l. Desa Sungai Sampun;
  - m. Desa Koto Panjang;
  - n. Desa Sungai Tanduk;
  - o. Desa Kampung Baru;
  - p. Desa Koto Tuo;
  - q. Desa Sungai Dalam;
  - r. Desa Sangir;
  - s. Desa Bedeng Baru;
  - t. Desa Kersik Tuo;
  - u. Desa Gunung Labu;
  - v. Desa Giri Mulyo;
  - w. Desa Sungai Jambu;
  - x. Desa Bento;
  - y. Desa Sungai Asam;
  - z. Desa Koto Baru;
  - aa. Desa Kebun Baru;
  - bb. Desa Sungai Lintang;
  - cc. Desa Sungai Kering;
  - dd. Desa Patok Empat;
  - ee. Desa Sako Dua;
  - ff. Desa Bedeng Dua;
  - gg. Desa Bedeng Delapan;
  - hh. Desa Batu Hampar.
- (2) Wilayah Kecamatan Kayu Aro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Gunung Kerinci.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kayu Aro, maka wilayah Kecamatan Gunung Kerinci dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kayu Aro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Batang Merangin di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Tamiai;
  - b. Desa Pulau Pandan;
  - c. Desa Pengasi Lama;
  - d. Desa Tarutung;
  - e. Desa Muak;